



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : Februari 2020
Tanggal Revisi : - Maret 2023
Tanggal Efektif : Maret 2023
Disahkan Oleh : Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP : Reviu RKPD

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517)
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 Renstra
- 2 RKPD
- 3 Renja
- 4 KUA/PPAS dan KUAP/PPASP

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Kertas
- Printer
- Bolpoin
- Flashdisk

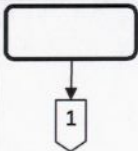
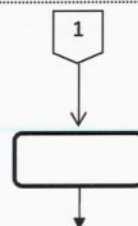
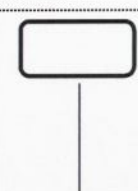
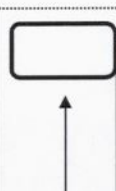
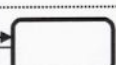
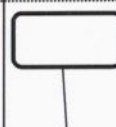
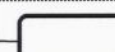
Peringatan :

- 1 LHR digandakan minimal 5 bendel dan didistribusikan kepada : OPD, Arsip Inspektorat Daerah, Tim Penyusun (OPD) dan Tim Penyusun RPJMD

Pencatatan dan Pendataan :

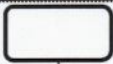
- Mengarsip LHR
- Menggandakan LHR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REVIU RKPD

Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
	Anggota Tim	Ketua Tim	Sub Koord Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Evalap	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretaris	Irban / Pengendali Teknis	Inspektur Daerah	Bupati	Baperlitbang	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. PERENCANAAN REVIU2,5														
1	Ketua Tim dan Irban melakukan koordinasi dengan Sub Koord Bagian Perencanaan terkait dengan pelaksanaan reviu						Mulai					0,125	Program Kerja Reviu (PKR)	
2	Sub Koord. Bagian Perencanaan membuat draft Surat Tugas Reviu yang terdiri dari Inspektur selaku Pengarah, Irban selaku Koordinator, Ketua dan anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan											0,125		
3	Draft Surat Tugas yang sudah mendapat persetujuan Inspektur melalui proses hirearki pengadministrasian untuk ditandatangani oleh Inspektur Daerah setelah dikoreksi dan diparaf secara berjenjang oleh Sub Koord. Bagian Perencanaan dan Sekretaris										PKR	0,125		
4	Surat Tugas diserahkan kepada Sub Koord. Bagian Perencanaan untuk pengarsipan dan kemudian didistribusikan ke Tim											0,125	Surat Tugas SPPD	
5	Anggota Tim membuat Program Kerja Reviu (PKR). PKR direviu dan disetujui oleh Ketua Tim											0,5	PKR	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Tim menyampaikan Surat Tugas Reviu kepada Baperlitbang disertai permintaan dokumen RPJMD, Rancangan Akhir RKPD, BA Musrenbang RKPD, Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya, Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu												0,5		
7	Baperlitbang menyampaikan dokumen RPJMD, Rancangan Akhir RKPD, BA Musrenbang RKPD, Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya, Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu kepada Tim												0,5		
8	Ketua Tim menghimpun instrumen pendukung lain yang akan digunakan dalam melakukan reviu, antara lain : RPJMD, Rancangan Akhir RKPD, BA Musrenbang RKPD, Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya, Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam reviu												0,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II. PELAKSANAAN													4,875		
9	Ketua tim dan anggota tim melaksanakan revidu terhadap rancangan akhir RKPd sesuai dengan PKR kemudian dituangkan dalam bentuk KKR. Fokus revidu memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKPd telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP											4	KKR		
10	Kertas Kerja Revidu (KKR) dari anggota dan Ketua Tim direvidu secara berjenjang oleh Irban dan Sekretaris											0,875			
III. PELAPORAN													2,625		
11	Anggota Tim membuat konsep Catatan Hasil Revidu (CHR) dan diverifikasi oleh Ketua Tim											0,5	CHR		
12	Ketua Tim menyerahkan CHR kepada Kepala Baperlitbang untuk dimintakan konfirmasi dan Persetujuan CHR kepada penyusun RKPd											1			
13	Jika CHR diterima, Ketua Tim memulai proses LHR. Jika CHR tidak diterima, maka Tim akan mencantumkan dalam CHR											0,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Ketua Tim membuat Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) yang dilengkapi dengan : Catatan Hasil Reviu, copy Surat Tugas, KKR setelah reviu selesai.										Ya	2	Konsep LHR	
15	Konsep LHR diteruskan kepada Inspektur Daerah melalui Irban selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani											0,125		
16	LHR yang telah disetujui dan ditandatangani Inspektur Daerah diturunkan kepada Sekretaris. Selanjutnya diserahkan ke Ketua Tim untuk digandakan											0,5	LHR	
TOTAL WAKTU												10		

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750311 199903 1 009